

TRANSFORMASI HUKUM DAN EKONOMI DALAM BIDANG PERDAGANGAN DI INDONESIA

Sigit Wibowo, S.H., M.Hum

Dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Abstract

Indonesia Economic Law foundation juridically, ruled in chapter 33 off UUD 1945, which includes that are 3 important sectors that are cooperation, state, and private sectors. The most dominant factor is private sector due to the accomplishment viewed very efficient, effective and professional in this globalization era.

To answer to the increased national economic development and economical relationship, foreign capital flow or technological development shows a set of activities in economic field (trade) followed by legal regulation. Therefore, it is necessary to conduct certain strategy to cope with free market in globalization era, which is felt bay either local or international economic.

The strategy is developed by "Modernization Theory", among other things are dichotomy theory between modern and traditional, theory based on non-material factors, non-historical and theory based on internal factors.

Afterwards, these theories backed up by law reformation functioned as tinkering, following, and leading. Furthermore, to conduct this reformation the three law function should be done by everybody Tinkering and following was used in colonial era, whereas leading currently in social changes.

Keywords: *Law Reformation, Law and Economic Development, Globalization*

Pengantar

Pengkajian Hukum Ekonomi merupakan kegiatan penelitian bidang hukum yang relatif baru. Hukum Ekonominya sendiri masih belum dikenal dalam tata hukum di Indonesia, seperti halnya dengan Hukum Perdata, Hukum Dagang atau Hukum Pidana. Karena itu pengkajian tersebut termasuk secara implisit mengembang-

kan sistem Hukum Ekonomi Nasional dan menjadi bahan rencana ilmiah bidang Hukum Ekonomi.

Di bidang hukum yang mengatur kehidupan sektor ekonomi pada umumnya masih didasarkan pada aturan-aturan yang berasal dari masa sebelum perang, yang pada umumnya tidak memadai lagi untuk menanggapi tuntutan perkembangan ekonomi modern.

Pada era modernisasi sekarang ini yang mempunyai kecenderungan bahwa hukum selalu dituntut untuk selalu eksis didalam percaturan perdagangan global yang memerlukan perangkat-perangkat untuk mengantisipasi adanya era pasar bebas, baik perangkat yang mengenai justifikasi eksistensi Hukum Ekonomi dan bidang-bidang yang dicakup dalam lingkup Hukum Ekonomi (Sumantoro, 1986 : 3).

Hukum Ekonomi merupakan Hukum Publik yang khususnya mengatur persoalan-persoalan ekonomi, demi kepentingan umum dan kelangsungan hidup negara, yaitu Negara Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan ketahanan nasional dan politik Negara, maka sifat daripada Hukum Ekonomi Indonesia harus dapat melindungi kepentingan-kepentingan umum, baik kepentingan yang sekarang, maupun kepentingan dalam waktu yang akan datang. Dengan demikian, maka Hukum Ekonomi Indonesia sudah lebih jelas kedudukannya. Negara Indonesia bukan negara yang liberal. Negara kita sedang mengusahakan transformasi dari susunan ekonomi jasa menjadi susunan ekonomi modern. Untuk itu negara Indonesia berusaha membebaskan diri dari ketergantungan kepada negara-negara lain, dengan dimulainya industrialisasi. Maka dalam transformasi dari negara agraris ke negara industri ini diperlukan pengaturan Hukum Publik untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disinilah pentingnya Globalisasi Hukum dan Ekonomi dalam pembangunan di Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat dikemukakan suatu rumusan masalah: Bagaimana pengaruh transformasi terhadap globalisasi hukum dan ekonomi dalam pembangunan Hukum Ekonomi pada bidang perdagangan di Indonesia?

Hukum Ekonomi suatu Perspektif

Antara sistem hukum dan sistem ekonomi sesuatu negara terdapat hubungan yang sangat erat dan mempunyai pengaruh timbal balik. Tetapi sebaliknya penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan.

Dengan meningkatnya pembangunan ekonomi nasional dan bersamaan itu meningkat pula hubungan ekonomi, melampaui batas-batas negara, membawa per-

kembangan aliran modal asing atau teknologi menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan di bidang ekonomi dengan seperangkat pengaturan hukumnya. Berdasarkan faktor itu maka hukum ekonomi sebagai perangkat norma-norma yang mengatur kegiatan di bidang ekonomi perlu mendapat pengkajian. Diharapkan pengkajian Hukum Ekonomi dari bidang-bidang tersebut memberikan dasar pengembangan kegiatan di bidang ekonomi menurut saluran norma hukum yang mantap dan memberi kepastian.

Menurut Sunaryati Hartono (1998 : 40) yang mengemukakan bahwa Hukum Ekonomi merupakan penjabaran Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial, sehingga Hukum Ekonomi tersebut mempunyai dua aspek, yaitu :

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi nasional secara keseluruhan.
2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi itu sesuai dengan sumbangannya kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut.

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa Hukum Ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi :

1. Hukum Ekonomi Pembangunan, yaitu yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana;
2. Hukum Ekonomi Sosial, yaitu yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional itu secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kemanusiaan (hak-hak asasi manusia) manusia Indonesia (distribusi yang adil dan merata).

Menurut Rochmat Soemitro, bahwa Hukum Ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan (Sumantoro, 1986 : 28).

Dalam norma-norma ini pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat bahkan, apabila perlu membatasi kepentingan dan hak-hak individu. Dalam pada itu, masih terkait dari dua pandangan mengenai pembagian Hukum Ekonomi tersebut seperti yang dikemukakan oleh John Henry Merryan dengan artikelnya "*Comparative Law and Social*

Change" dalam kumpulan artikel Erman Rajaguguk, yaitu bahwa hukum merupakan alat untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial disini diartikan sebagai pembangunan, dan pembangunan dimengerti sebagai Industrialisasi (J.H. Merryan : 237).

Hal senada dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa *law as an instrument of social engineering* yaitu hukum sebagai instrumen atau perangkat untuk perubahan masyarakat dari interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi atau banyak dari para ahli hukum yang berpendapat cenderung untuk menafsirkan hukum sebagai *agent of modernization* (hukum sebagai alat atau sarana modernisasi), pandangan ini untuk menpis anggapan bahwa hukum adalah polisi yang memelihara *security and order*.

Hukum itu sering sekali berubah kalau nilai-nilai sudah berubah. Karena dengan ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi yang semakin kompleks ini sebagian besar karena sifat hukum yang sebetulnya konservatif (T. Mulya Lubis, 1992 : 14). Sehingga pendapat para ahli tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan akan ketertinggalan dalam lalu lintas hukum dan ekonomi di Indonesia dewasa ini.

Menurut Posner bahwa suatu interaksi memang tengah terjadi dan ini bukanlah hal yang baru. Interaksi ini telah ada sejak lama sekali. Di Amerika misalnya, interaksi yang paling intens terjadi pada bidang *antitrust* (untuk mencegah monopoli dan kartelisasi) dan *securities regulations* (T. Mulya Lubis, 1992 : 16).

Eksistensi Hukum Ekonomi Indonesia dan Perkembangannya

Secara hukum, landasan yang penting daripada Hukum Ekonomi Indonesia diatur dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi :

"Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari ketentuan Undang-undang Dasar tersebut menurut Roeslan Saleh dapat disimpulkan bahwa keseluruhan bidang perekonomian nasional kita dibagi dalam tiga sektor tertentu, yaitu sektor koperasi, sektor negara dan sektor usaha swasta. Dan dari urutannya dapat diprioritaskan adalah aktivitas koperasi, sebagai landasan yang bekerja dari bawah serta mendasar, yang selanjutnya disambung oleh usaha-usaha negara yang justru bekerja dari atas ke bawah. Kedua usaha ini lalu dilengkapi oleh usaha-usaha swasta, tanpa dibatasi dalam swasta nasional maupun asing, atau swasta nasional dan asing bekerja bersama-sama (Sumantoro, 1986 : 260).

Sesungguhnya suatu pembangunan yang dicita-citakan oleh Undang-undang Dasar 1945 adalah pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum tetapi justru mencakup pembangunan politik dan pembangunan budaya. Kalau pembangunan harus ditafsirkan sebagai mencakup segala bidang maka hukum yang mengatur pembangunan itu sendiri jelas merupakan hukum segala bidang, hukum dagang, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum lingkungan, hukum internasional dan sebagainya.

Hal lain yang mendorong bangsa Indonesia untuk menilai pembangunan sebagai pembangunan yang terpadu, adalah karena kita berada dalam daerah pengaruh *welfare state ideology*.

Para cra laissez faire (yaitu usaha swasta sebagai alat dan promotor utama kegiatan ekonomi dan pengembangannya) menurut W.G. Friedmann dalam artikelnya *The Role of Law and Function of the Lawyer in the Developing Countries* dalam kumpulan artikel Erman Rajaguguk, menyebutkan bahwa sebetulnya belum sepenuhnya musnah tetapi ideologi negara kesejahteraan ini terasa lebih menonjol (W.G. Friedmann : 169).

Untuk itu menurut T. Mulya Lubis, pemerintah harus sudah mulai menyadari bahaya yang bakal timbul jika pembangunan jalan terus tanpa disertai pemerataan. Pembangunan pada prinsipnya haruslah juga memiliki perasaan keadilan (*sense of justice*). Menurut W.G. Friedmann pula bahwa hukum tidak lagi terbatas pada memperkuat sistem, tetapi justru mempercepat berubahnya sistem. Ahli hukum haruslah menempatkan dirinya pada kepentingan rakyat banyak, bukan sebaliknya.

Lebih lanjut dalam menumbuhkembangkan pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia maka perlu dilakukan suatu strategi tertentu untuk menghadapi era globalisasi yang semakin kompetitif dirasakan baik pada perekonomian lokal maupun internasional.

Strategi yang tertentu itu perlu didukung dengan berbagai teori-teori pembangunan, termasuk Teori Pembagian Kerja Secara Internasional, yang didasarkan pada Teori Keuntungan Komparatif yang dimiliki oleh setiap negara, mengakibatkan terjadinya spesialisasi produksi pada tiap-tiap negara sesuai dengan keuntungan komparatif yang mereka miliki (Arief Budiman, 1996 : 17).

Kemudian teori yang lain dari teori pembangunan adalah Teori Modernisasi yang terutama menekankan faktor manusia dan nilai-nilai budayanya sebagai pokok persoalan dalam pembangunan. Teori Modernisasi merupakan kelompok teori yang dominan dan mengkaji masalah pembangunan di Indonesia. Teori ini dianut baik di

kalangan ahli ilmu sosial (termasuk ahli ilmu hukum dan ekonomi), maupun oleh para pejabat tinggi negara.

Secara umum, yang menjadi ciri dari Teori Modernisasi adalah:

1. Teori ini didasarkan pada dikotomi antara apa yang disebut modern dan yang tradisional. Modern merupakan simbol dari kemajuan, pemikiran yang rasional, cara kerja yang efisien, dan seterusnya. Sebaliknya yang tradisional, masyarakat tradisional; merupakan masyarakat yang belum maju, ditandai oleh cara berpikir irasional serta kerja yang tidak efisien.
2. Teori Modernisasi juga didasarkan pada faktor-faktor non-material sebagai penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam pikiran. Faktor-faktor non-material atau ide ini dianggap sebagai faktor yang mandiri, yang bisa dipengaruhi secara langsung melalui hubungan dengan dunia ide yang lain. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu cara yang sangat penting untuk mengubah psikologi seseorang atau nilai-nilai budaya sebuah masyarakat.
3. Teori Modernisasi biasanya bersifat a-historis. Hukum-hukumnya sering dianggap berlaku secara universal. Teori ini dapat diberlakukan tanpa memperhatikan faktor waktu ataupun faktor tempat. Misalnya tentang prinsip rasionalitas atau efisiensi.
4. Faktor Internal dari negara-negara yang bersangkutan
Misalnya, kurangnya pendidikan pada sebagian besar penduduknya, adanya nilai-nilai budaya lokal yang kurang menghargai kekayaan material, dan sebagainya (Arief Budiman, 1996 : 38 – 40).

Terhadap perubahan dan perkembangan era globalisasi yang sangat pesat ini, untuk mewujudkan maksud dari beberapa teori tersebut di atas maka diperlukan pula adanya reformasi hukum.

Menurut J.H. Merryman dalam artikelnya *Comparative Law and Social Change*, karena cepat atau tidaknya pembangunan ekonomi tergantung pada kerangka hukum yang ada. Dalam hal ini hukum harus mempunyai fungsi yaitu:

1. *Tinkering* yaitu sistem yang ada diterima, tapi yang tidak sesuai diadakan perubahan.
2. *Following* yaitu melakukan pembaharuan hukum untuk satu tujuan pembangunan ekonomi tertentu.
3. *Leading* yaitu hukum dipakai untuk melakukan perubahan sosial.

Untuk melakukan reformasi hukum itu, maka ketiga fungsi hukum tersebut harus dilakukan semua secara *simultan*. *Tinkering* dan *Following* dipergunakan pada jaman kolonial dan masa sekarang hukum dipakai sebagai *Leading* dalam perubahan sosial (J.H. Merryman : 242).

Namun demikian perubahan hukum atau pembaharuan hukum itu juga sangat dipengaruhi oleh sistem politik (*politics system*) dan sistem budaya (*culture system*). Jadi walaupun substansi hukumnya sama, belum tentu akan dapat berjalan karena sistem politik dan sistem budaya yang berbeda.

Pembangunan Hukum Ekonomi dalam Perdagangan Global di Indonesia

Persoalan globalisasi perekonomian bangsa, kini tidak hanya telah menjadi *hardfact*, bahkan globalisasi secara perlahan telah mengalami proses institusionalisasi yang semakin sistematis terutama pasca terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) tahun lalu. Kini proses globalisasi tersebut bukan lagi perkara suka atau tidak suka, karena era perang dingin telah berganti menjadi era "*pax-americana*", yakni bersatunya kembali dunia di tangan Amerika atau paling tidak bersama para partnernya di kelompok tujuh negara industri paling kaya (G-7) (Didin S. Damanhuri, 1996 : 81).

Di dalam era globalisasi, diharapkan hanya dengan kemampuan seseorang atau perusahaan, akan membuat sukses dalam bidang yang dikelolanya. Adanya pemberian subsidi, ataupun pemberian insentif khusus akan menyulitkan suatu negara, kalau hal itu menghambat terhadap pelaku lainnya, misalnya dalam program mobnas (ada perusahaan yang diberikan bentuk fasilitas berupa *tax-holiday* untuk bebas bea masuk barang ke Indonesia).

Dalam pada itu, menurut Rochard C. Breeden pada artikelnya *The Globalization of Law and Business* dalam kumpulan artikel Erman Rajaguguk, yang intinya dikatakan bahwa dalam era globalisasi hukum dan ekonomi yang harus diperhatikan adalah mengenai pengalihan teknologi, manajemen (dalam perdagangan internasional) dan modal yang berpindah-pindah (*capital market*) (R.C. Breeden : 703).

Untuk itu pembahasan ketiga hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengalihan Teknologi

Dengan meningkatnya pembangunan, kebutuhan teknologi semakin terasa. Patent merupakan pengakuan atas penemuan yang sangat erat dengan perkembangan teknologi. Meningkatnya hubungan ekonomi melampaui batas-batas negara membawa perkembangan aliran modal asing yang membawa

pula, meningkatnya aliran teknologi dari negara asal pada negara penerima modal asing atau teknologi.

Dalam proses pengalihan teknologi, yang didalamnya terdapat aspek-aspek pengaturan PMA dan pemilihan teknologi yang tepat dan diperlukan di Indonesia dalam menghadapi permasalahan lain seperti penilaian dari teknologi yang dipindahkan, pemindahan teknologi yang sudah asing atau masa patent sudah habis, syarat dan kondisi yang sangat memberatkan pihak penerima teknologi terutama yang tergolong *Restrictive Business Practices* (RBP) atau praktek-praktek ekonomi yang tidak terbatas (Sumantoro, 1986 : 120).

Bagi Indonesia yang penting adalah, mendapatkan teknologi yang tepat guna dan dapat mempunyai pengaruh pengembangan industrialisasi. Inti dari pengalihan teknologi adalah adanya kebutuhan teknologi dari pihak yang memerlukan teknologi dengan pemilik teknologi dan menawarkan teknologi serta proses pengaturan pengalihan teknologi itu sendiri.

Menurut Sumantoro bahwa untuk mempercepat proses pengalihan teknologi perlu diinventarisasi kemampuan tingkat teknologi yang telah ada dan kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan teknologi nasional. Secara terperinci meliputi :

- a. Identifikasi dari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk membangun industri menurut daftar prioritas.
- b. Identifikasi dari teknologi nasional yang tersedia didalam negeri serta teknologi apa saja yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- c. Identifikasi dari teknologi asing yang tersedia diluar negeri untuk mengisi kekurangan-kekurangan tersebut.
- d. Identifikasi dari tenaga kerja nasional serta sumber-sumber bahan baku dan material yang tersedia didalam negeri untuk dipergunakan dalam hubungannya dengan teknologi asing yang diperlukan tersebut.
- e. Mengadakan penilaian komparatif, apakah teknologi asing yang tersedia tersebut cocok untuk dipindahkan, diterapkan dan diasimilasikan ke dalam ekonomi nasional, terutama yang menyangkut kemampuan teknologi tersebut untuk menggunakan sumber-sumber yang tersedia didalam negeri.
- f. Dan aktivitas yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai yang paling efektif untuk mencapai cara seleksi yang terbaik bagi teknologi asing.

Dengan demikian jelaslah, bahwa pemindahan atau pengalihan teknologi disini adalah dalam bentuk investment langsung dalam barang modal dan dengan cara lain melalui perjanjian lisensi dari teknologi.

2. Perdagangan Internasional

Seperti diketahui, bahwa Hukum Ekonomi berkaitan erat dengan Hukum Dagang. Manfaat dan arti dari Hukum Dagang Indonesia adalah, bahwa hukum dagang menunjukkan apa yang menjadi sejarah hukum dari Hukum Ekonomi Indonesia yang positif berlaku sekarang ini. Disamping itu juga memberikan pengertian-pengertian dasar yang diperlukan untuk mempelajari Indonesia, seperti pengertian mengenai cek, *bill of lading* (B/L), peranan perbankan, asuransi, perusahaan terbatas, makelar, ekspeditor dan sebagainya. Sehingga Hukum Dagang dimasa datang akan mencakup kaidah-kaidah hukum yang menyangkut perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional secara khusus (*trade law*) (Sunaryati Hartono, 1988 : 60).

Mengenai perdagangan internasional, maka yang muncul dalam pikiran kita adalah kegiatan ekspor dan impor. Secara mudah untuk memahami kegiatan ekspor dan impor, maka dilihat dari segi mikro ekonomi yaitu kegiatan *supply* dan *demand*, yang terdapat dalam mekanisme pasar. *Supply* dapat diumpamakan sebagai kegiatan ekspor, dan *demand* sebagai kegiatan impor.

Dengan demikian mudah untuk memahami penggunaan angka-angka ekspor dan angka-angka impor, sehingga mudah pula mengetahui surplus atau defisit suatu kegiatan *Internasional Trade* suatu negara (Victor Purba, 1997 : 9).

Dalam dekade terakhir, lebih-lebih lagi pada era globalisasi kini, lalu lintas ekonomi dunia semakin ramai dan kompleks. Dinamika tersebut, membawa persoalan-persoalan baru dengan tuntutan-tuntutan cara pemecahan yang baru, pemecahan tersebut bisa bersifat bilateral maupun multilateral. Pemecahan masalah-masalah yang bersifat multilateral, pengaturan ekonomi internasional melalui cara antara lain arbitrase, pengaturan bersama tarif dan perdagangan (GATT), bebas cukai, kerjasama regional dan ketentuan paten internasional. Sedangkan, pemecahan masalah-masalah yang sifatnya bilateral diselesaikan antara lain seperti melalui perjanjian jaminan minyak lepas pantai, dan perjanjian pajak berganda (Amrizal, 1996 : 22 - 23).

Sistem perekonomian Indonesia telah berubah dari sistem ekonomi tertutup menjadi ekonomi terbuka, maka pasar sebagai tempat membeli dan

menjual barang dan jasa, tidak lagi terbatas lokasinya didalam negeri, tetapi telah meluas ke seluruh dunia. Dalam pada itu, pemerintah Indonesia selama ini telah mengambil strategi *switch-point* (yaitu negara-negara yang sukses dalam melakukan pembangunan ekonomi (industrialisasi) adalah negara yang mempunyai kemampuan untuk berubah-ubah strategi kebijakan dan hukum ekonominya secara tepat) dalam mengantisipasi dinamika perkembangan perekonomian dunia. Perekonomian dunia telah lama mengalami berbagai dinamika baik yang bersifat siklikal maupun struktural, sebagai akibat dari munculnya inovasi baru dan proses globalisasi di berbagai bidang (Nandang Sutrisno, 1996 : 45).

Akibatnya perekonomian dunia penuh dengan ketidakpastian, dan persaingan antar negara dalam memperebutkan pasar semakin meningkat. Karena merupakan lingkungan eksternal perekonomian nasional, maka perekonomian dunia pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional, yang berarti juga kebijakan-kebijakan dan hukum-hukum nasional bangsa-bangsa turut terpengaruh, termasuk bangsa Indonesia.

3. Modal yang Berpindah-pindah (*Capital Market*)

Pemeriksaan dalam pengelolaan investasi atau penanaman modal dari sistem hukum yang terpenting ialah mengenai hukum kontraknya. Tanpa hukum perjanjian (kontrak) yang sehat dan kuat, pengadilan dapat dipercaya terhadap instrumen pada keuangan modern maka hal itu tidak akan ada. Unsur-unsur nilai itu adalah perkiraan yang melekat dari para aparat penegak hukum (*law enforcement*) terhadap hak-hak yang kompleks dan rumit dari semua bagian hukum yang ada. Pada hukum kepailitan, hak-hak kreditur, penyatuan bentuk kode komersial, dan pengaturan terhadap pemberian informasi, akuntansi dan penyelesaian sistem terbuka mengakibatkan bahwa tiap-tiap pola dari variabel itu berpengaruh terhadap investasi (penanaman modal). Variabel-variabel itu bukan merupakan suatu ukuran dari keadaan makro ekonomi yang menghubungkan para struktur pasar dan merupakan faktor-faktor yang menentukan untuk penanaman modal (R.C. Breeden : 707).

Kemudian W.F. Friedmann menambahkan, bahwa mengenai perjanjian (kontrak) administratif sebagai cara mengatur hubungan yang berarah ganda antara penguasa publik dan warga negara privat yang penting dalam pengadaan barang dan jasa. Konsep ini dapat berarti semakin pentingnya transaksi-transaksi internasional antara pemerintah dan para penanam modal swasta asing (W.F. Friedmann : 178).

Sehingga pentinglah perkembangan modern dari berbagai perusahaan, baik perusahaan umum, campuran maupun swasta, tetapi yang tidak terelakkan lagi menyangkut status hukum yang khas dan hubungan yang khusus dengan pemerintah. Dalam arti yang luas, hukum administratif akan menjadi alat utama untuk menyesuaikan kepentingan-kepentingan umum, yang diwakili oleh pemerintah dan kepentingan warga negara privat seperti yang diwakili para kontraktor, penanam modal asing dan yang lain.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada pasal 1 ayat (3) dinyatakan :

"Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpasangan dengan penanaman modal dalam negeri".

Menurut Kim Yong Bock dan Pharis J., yang menyebutkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sering terancam dengan pola investasi PMA yang kelihatannya tidak menyebar secara horizontal saja tetapi juga vertikal. Persekutuan dengan modal nasional terjadi tidak saja dalam PMA tetapi juga didalam PMDN sendiri. Ini adalah salah satu bentuk penyelundupan hukum yang sering terjadi dimana-mana melalui pendirian *dummy corporation* (Sumantoro, 1986 : 90).

Selama pemerintahan Orde Baru, aliran investasi asing berfluktuasi seiring dengan perubahan kondisi ekonomi domestik dan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian pada masa boom minyak untuk kedua kalinya, pemerintah mencanangkan program ambisius dalam sektor industri berat dan mengundang keikutsertaan perusahaan asing. Pada tahun 1983, walaupun pertumbuhan ekonomi karena investor mencoba memanfaatkan keuntungan dari insentif fiskal yang akan dihapus dengan berlakunya perpajakan yang baru tahun 1984 (Hal Hill, 1996 : 112).

Sehingga pemerintah meluncurkan paket deregulasi, di bidang investasi yang bersama-sama dengan reformasi lainnya dan tingginya pertumbuhan ekonomi telah menguatkan minat investor yang untuk pertama kalinya minat ini berorientasi ekspor. Tujuan deregulasi di bidang PMA, adalah untuk lebih memperlonggar persyaratan yang dikenakan terhadap investasi asing, dan menyederhanakan prosedur yang harus ditempuh. Hal ini dimaksudkan agar lebih tertarik, untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena kondisi

dan/ atau kemungkinan disini menjadi lebih kompetitif apabila dibandingkan dengan negara-negara yang lain di dunia.

Untuk lebih mengetahui adanya *capital market* maka menurut Hal Hill ada tiga observasi yang penting dengan perkembangan investasi asing, yaitu : **Pertama**, membahas investasi domestik yang disetujui telah melampaui investasi asing selama empat tahun dalam kurun waktu 25 tahun, dari tahun 1968-1992.

Kedua, membahas kedua kelompok investor yang bereaksi dengan pola yang sama terhadap lingkungan komersil dan tekanan kebijakan yang ditempuh pemerintah.

Dan observasi **ketiga**, adalah membahas peranan investasi asing dalam perspektif yang memadai, walaupun Indonesia begitu terbuka terhadap investasi asing sejak tahun 1967 dan khususnya kurun waktu tahun 1967 - 1974 dan sesudah tahun 1986.

Dengan demikian, maka Indonesia dalam persaingan era pasar bebas (AFTA tahun 2003) akan dapat mengantisipasi baik perangkat hukumnya maupun kebijakan transformasi ekonomi dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Karena dengan kesiapan itu tentunya akan memudahkan bangsa Indonesia untuk berkompetisi dengan negara-negara asing, khususnya negara ASEAN dan Pasifik.

Penutup

Dari uraian tersebut di atas maka dapat dikemukakan suatu kesimpulan, bahwa dengan langkah transformasi hukum dan ekonomi dalam bidang perdagangan internasional adalah sangat tepat, karena sebagai landasan berpijak untuk menghadapi era global tersebut, diharapkan dengan melihat gambaran secara menyeluruh, prediksi masa depan dan persiapan segala perangkat peraturan terutama ketentuan-ketentuan WTO, dan peraturan penunjang di setiap sektor kegiatan bisnis perlu diarahkan agar memudahkan aplikasinya tersebut. Pada globalisasi hukum dan ekonomi akan terjadi apabila telah ada kemajuan teknologi (pengalihan teknologi) adanya modal yang berpindah-pindah (*capital market*) dan perdagangan internasional. Namun, untuk memenuhi hal tersebut ada beberapa teori-teori pembangunan yang mendukung hal tersebut, antara lain teori pembagian tugas kerja internasional dan teori modernisasi.

Disamping itu perlu adanya reformasi hukum sebagai norma dalam melakukan kegiatan perekonomian khususnya dalam sektor perdagangan, yaitu harus dipenuhi unsur-unsur tersebut. Unsur hukum itu berfungsi sebagai *tinkering*, *following* dan *leading* (hukum dipakai untuk melakukan perubahan sosial). Ketiga fungsi hukum tersebut harus dilakukan semua secara simultan. Namun demikian, perubahan atau pembaharuan hukum maupun ekonomi sangat dipengaruhi oleh sistem politik dan sistem budaya. Walaupun substansi hukumnya sama, belum tentu akan dapat berjalan karena kedua sistem tersebut berbeda.

Dengan melihat perkembangan perekonomian akhir-akhir ini, maka hendaknya otoritas ekonomi juga mulai menyiapkan piranti hukum untuk melindungi untuk mendampingi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkannya. Kalaupun piranti hukum tidak dapat dirilis bersama-sama dengan piranti ekonomi, maka sebaiknyaantisipasi dapat dilakukan sesegera mungkin, sehingga ketinggalan waktu (*time lag*) yang memberi kesempatan munculnya dampak negatif bisa dieliminasi sekecil mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal. 1996. *Hukum Bisnis: Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktek*. Jakarta: Djambatan.
- Arief Budiman. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Breedem, C. Richard. 1995. *The Globalization of Law and Business In The 1990*, Dalam Erman Rajaguguk Kumpulan Artikel Buku 2. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Didin S. Damanhuri. 1995. *Ekonomi Politik Alternatif : Agenda Reformasi Abad 21* . Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Friedmann, G. Wolfgang. 1995. *The Role of Law The Function of The Lawyer in The Developing Countries*, Dalam Erman Rajaguguk Kumpulan Artikel Buku 1. Jakarta: Universitas Indonesia.
- iiiii, Hal. 1996. *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak Tahun 1966 : Sebuah Studi Kritis dan Komprehensi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Merryman, H. John. 1995. *Comparative Law and Social Change : On The Origins Style, Decline and Revival of The Law and Development Movement*, Dalam Erman Rajaguguk Kumpulan Artikel Buku 1. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nandang Sutrisno. 1996. *Impor Hukum Ekonomi sebagai Strategi Antisipatif Menghadapi Era Pasar Bebas*. Jurnal Hukum Ekonomi, Artikel Edisi V.
- Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia. Jakarta: UI Press.
- Sunaryati Hartono. 1988. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- T. Mulya Lubis. 1992. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Victor Purba. 1997. *Perspektif Hukum Perdagangan Internasional dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Yogyakarta: Makalah, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.